



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGELOLAAN JURNAL EL-THUMUHAT
DAN PERKUMPULAN PENGELOLA JURNAL KAJIAN BAHASA ARAB
(PPJKBA) INDONESIA**

Nomor : 01/El-Thumuhah/PBAUIR/I/2023

Nomor: 34/MoU/PP-JKBA/I/2023



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail Akzam, S.Pd., M.A.
Jabatan : Pimpinan Redaksi Jurnal El-Thumuhah
Universitas Islam Riau
Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan,
Pekanbaru, Riau 28284.
Telpon : 0819 3222 4255
E-mail : thumuhah@journal.uir.ac.id

dalam hal ini bertindak atas nama Tim Redaksi Jurnal El-Thumuhah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. Azkia Muharom Albantani, M.Pd.I
Jabatan : Ketua Umum PPJKBA Indonesia
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Tangerang Selatan
E-mail : azki@uinjkt.ac.id

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Perkumpulan Pengelola Jurnal Kajian Bahasa Arab (PPJKBA) Indonesia*, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

BENTUK KERJA SAMA

1. Kerja sama ini disepakati atas dasar saling menguntungkan dan membawa kebaikan kepada kedua belah pihak.
2. Bentuk kerja sama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah bentuk kerja sama dalam rangka pengelolaan Jurnal El-Thumuhath yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.
3. Kerja sama penerbitan Jurnal El-Thumuhath ini berupa pelibatan PPJKBA Indonesia dalam rangka penjaminan mutu publikasi jurnal dengan lingkup kajian bahasa Arab menuju terakreditasi nasional dan/atau terindeks bereputasi internasional secara *online* dan *Open Journal System* (OJS).

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak pertama berkewajiban menyampaikan informasi tentang publikasi penerbitan Jurnal El-Thumuhath setiap edisi atau nomor penerbitan kepada pihak kedua, sedangkan Pihak Kedua berkewajiban memberikan pendapat, masukan, dan penjaminan mutu publikasi Jurnal El-Thumuhath kepada Pihak Pertama menuju terakreditasi nasional dan terindeks bereputasi internasional.
2. Pihak Pertama wajib mencantumkan logo PPJKBA Indonesia pada laman utama OJS sebagai mitra kerjasama pada penerbitan Jurnal El-Thumuhath sedangkan Pihak Kedua berhak mendapatkan 2 eks Jurnal El-Thumuhath setiap edisi sebagai bukti penerbitan.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJA SAMA

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk selalu bertindak dengan iktikad baik di dalam melaksanakan isi Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya selama 2 tahun, dan setelah itu dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya.
3. Selama surat perjanjian ini berlaku, maka Kedua belah pihak bersepakat untuk menjaga dan meningkatkan kerja sama ini.

Pasal 4

PENINJAUAN KERJA SAMA

1. Apabila ada kekeliruan pada kerjasama ini di kemudian hari maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Tangerang Selatan, 31 Januari 2023



Pihak Pertama,

Ismail Akzam, S.Pd., M.A.



Pihak Kedua,

Dr. Azkia Muharom Albantani, M.Pd.I

Mengetahui



Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy.

Dewan Pembina PPJKBA

Talqis Nurdianto, Lc, MA